

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin yang berarti agama rahmat bagi alam semesta. Adil untuk mengatakan bahwa Islam bersifat universal karena semua aspek kehidupan diatur oleh hukum Islam. Manusia merupakan bagian dari makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Pada umumnya manusia yaitu makhluk sosial yang membutuhkan interaksi untuk membentuk hubungan yang erat, dan salah satunya adalah dengan cara bermuamalah. baik dalam kekayaan maupun dalam hubungan keluarga.<sup>1</sup>

Dalam fiqh muamalah akad adalah suatu kesepakatan diantara dua pihak ataupun lebih yang boleh atau tidak boleh melaksanakan hukum. Dalam mengaplikasikan perjanjian yang dilakukan, dalam hal ini memiliki bentuk yang beragam. Baik yang diinginkan salah satu pihak maupun yang diinginkan dua belah pihak. Seperti pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, dan penitipan.<sup>2</sup> Akad merupakan suatu aktifitas perkumpulan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu kesepakatan. Oleh karena itu akad harus dilakukan sesuai dengan syariat agama islam yang pada dasarnya warga indonesia umumnya beragama islam dimana kita harus dapat mengetahui apa maksud dari akad, macam-macam akad, dan hak-hak yang

---

<sup>1</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer - Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 66.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 77.

timbul adanya akad sesuai dengan hukum ekonomi islam. Dalam agama islam akad terdiri dari 5 hukum yaitu wajib, sunnah, makruh, haram serta mubah. Maka orang yang melakukan akad harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Karena supaya kita sebagai umat islam tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Tetapi umat islam juga dianjurkan untuk bisa saling bersikap tolong menolong di dalam melakukan kebaikan. Akad adalah suatu cara untuk bisa mendapat harta di dalam syariat islam yang sudah banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu”*

Akad yang timbul dalam masyarakat salah satunya adalah utang piutang. Secara umum utang piutang merupakan pemberian kepada seseorang dengan adanya perjanjian dari orang tersebut akan mengembalikannya dengan nilai atau jumlah yang sama. Setiap apapun perbuatan yang merujuk pada perniagaan ataupun hutang piutang pastinya berawal dari proses akad, sebelum adanya perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya.<sup>3</sup>

Pembayaran hutang harus dilunasi oleh pemberi pinjaman untuk jumlah dan nilai yang diterima, dan kelebihan pembayaran tidak berlebihan karena akan mengakibatkan riba dan menjadi transaksi yang dilarang. Hal ini terdapat dalam kontrak piutang untuk meningkatkan pembayaran. Harta yang dijadikan obyek pinjaman dapat berupa uang atau barang, seperti yang di *qardh* dalam

---

<sup>3</sup> Helmi karim, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

jangka waktu yang telah disepakati dan peminjam wajib mengembalikan barang tersebut karena hukum *qardh* berbeda dengan jual beli dan penjualan.<sup>4</sup> Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalat Al-Maliyyah al-Mu'asyirah*, *Qardh* merupakan perpindahan kepemilikan barang terhadap pihak lain dan peminjam harus mengembalikannya tanpa tambahan.<sup>5</sup> Hutang piutang yang akan dilakukan pada praktik ini salah satunya yaitu ketika mau mengadakan acara hajatan sebelum menikah adalah dengan cara masyarakat disana meminta bantuan kepada para tetangga, kerabat atau saudara sekitar untuk meminta bantuan bahan pokok untuk keperluan acara tersebut. Seperti gula, kelapa, beras, minyak, rokok dan bahan pokok lainnya. Dalam hal ini jika yang dimintai bantuan berkenan memberikan apa yang diminta oleh shohibul hajat. Maka nanti shohibul hajat mencatat apa yang sudah diberikan tersebut, dan jika orang yang memberikan bantuan tersebut suatu saat mempunyai hajat maka yang diberi bantuan tersebut berhak mengembalikan apa yang sudah diberikan dan harus setara dengan apa yang sudah diberikan dan sudah disepakati di kemudian hari.<sup>6</sup>

Di Desa Indrodelik mempunyai praktik yang masyarakat sering menyebutnya dengan *ndeleh*, yang berarti menaruh atau menitipkan sesuatu. *Ndeleh* merupakan istilah masyarakat setempat untuk titipan yang dilaksanakan sebelum hari pelaksanaan hajatan yaitu antara satu bulan sampai satu minggu sebelum hari pelaksanaan. Titipan jika dikaitkan dengan teori fiqh

---

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 48.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 76.

<sup>6</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer – Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 66.

muamalah, bisa dikalompokkan dalam bentuk akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah yang dipegang oleh orang yang ditiptkan, dan pemilik wajib mengembalikannya atas permintaan. Di Indonesia namanya berbeda-beda, namun hampir setiap daerah telah mewariskan tradisi tersebut. Namun ada tradisi yang serupa seperti tradisi buwuh, jika pelaksanaan buwuh dilaksanakan pada saat acara itu dimulai dan diberitahu dengan cara menyebarkan undangan. Sedangkan pada titipan ini pelaksanaannya hampir sama namun bedanya adalah si pemilik hajat lah yg meminta bentuk sumbangan tersebut, yang dilakukan sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan dan diberitahu secara lisan.

Yang unik dari praktik ini adalah dimana praktiknya semisal Si A mau mengadakan acara pernikahan anaknya, kemudian ada tetangga dekat yaitu si B main ke rumah si A dengan tujuan menitipkan bahan pokok yang akan digunakan untuk acara tersebut dan jika si A mau menerima tawaran si B dan menyanggupi akan dikembalikan jika si B akan mempunyai hajat pernikahan anaknya dikemudian hari dengan jumlah yang sama. Seperti 5 Kg beras, 3 kardus mie instan, 2 kardus air mineral, 3 liter minyak goreng. Maka suatu saat jika B mempunyai hajat maka si A harus mengembalikan sejumlah yang telah diberikan oleh si B kepada si A yaitu, 5 Kg beras, 3 kardus mie instan, 2 kardus air mineral, 3 liter minyak goreng. Dan pengembalian dikembalikan dengan nilai atau harga pada saat itu . Tetapi praktik *ndeleh* ini berlaku pada acara hajatan pernikahan saja dan minimal dilakukan satu bulan sebelum acara berlangsung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ulfa, Shohibul hajat, Desa Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, 07 Oktober 2022.

Praktik *ndeleh* biasanya dilakukan dengan membantu tetangga dekat baik dan bukan saudara maupun kerabat. Dan yang baru pertama kali akan mengadakan hajatan pernikahan maupun sudah berkali-kali. *Ndeleh* ini selalu diharapkan oleh shohibul hajat karena dianggap dapat cukup membantu shohibul hajat dalam menggelar acara hajatan pernikahan, namun terkadang tidak sedikit juga masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya sistem *ndeleh* pada saat akan mengembalikan titipan. Pada awalnya tradisi ini hanya melibatkan orang yang ekonominya rendah atau kurang mampu. Tetapi seiring berjalannya waktu orang yang mempunyai ekonomi tinggi juga terlibat dikarenakan mereka menjadi pihak yang dititipi dan adanya keharusan dalam mengembalikan barang yang sudah ditiptkan tersebut. Terkadang pada praktik ini pihak yang memiliki ekonomi rendah merasa terbebani jika pelaksanaan hajatan nikah tersebut dilakukan dalam waktu yang dekat atau bersamaan.<sup>8</sup>

Yang menarik dari praktik *ndeleh* ini selain syarat pokok hajatan yang harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, baik diminta maupun tidak, menuliskan catatan khusus untuk mengetahui apa saja yang sudah diberikan dan diterima dari pihak lain. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa jika suatu saat jika memiliki keinginan, pihak penerima dapat mengklaimnya dari mereka yang telah memberi. Karena sudah ada catatan yang awalnya dibuat guna mengingat jika ada sesuatu yang lupa. Tetapi tidak sedikit juga problem yang terjadi pada praktik ini yaitu tidak mengembalikan apa yang sudah dititipkan saat penitip tersebut meminta balik apa yang sudah dititipkan, yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah keluar kota. Dan

---

<sup>8</sup> Tiani, Shohibul Hajat, Desa Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, 10 Maret 2023

jika individu tersebut tidak mengembalikan bahan sesuai jumlah yang telah disepakati di awal maka hal ini akan menyebabkan ketidak harmonisan antara kedua orang yang melakukan praktik *ndeleh* tersebut. Sehingga, dari apa yang terjadi di masyarakat Desa Indrodelik, muncul beberapa interpretasi tentang akad yang timbul dari kegiatan tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian, timbulnya permasalahan pada praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik yakni ketidakjelasan pada waktu pengembalian pada saat dilakukan perjanjian dan belum adanya kejelasan akad yang pasti dalam praktik *ndeleh* bahan pokok. Oleh karena itu sebagai masyarakat pentingnya pengetahuan tentang pelaksanaan akad dalam Hukum Ekonomi Islam yang akan di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktik *ndeleh* bahan pokok yang belum jelas akadnya dan akan menimbulkan kesalahpahaman masa depan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat terutama kepada pihak yang bersangkutan agar diberikan kejelasan dalam akad yang akan dilakukan dan bertujuan agar masyarakat lebih mengerti bagaimana pelaksanaan pada akad *ndeleh* bahan pokok yang sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Pada pembahasan yang sudah sedikit di jelaskan di atas secara khusus dan komprehensif terhadap hukum praktik *ndeleh* bahan pokok sebelum melaksanakan acara pernikahan di Desa Indrodelik, maka di sini penulis berinisiatif dan tertarik untuk meneliti adanya permasalahan tersebut dengan judul **PRAKTIK NDELEH BAHAN POKOK PRA RESEPSI**

---

<sup>9</sup> Hartini, Pemilik Barang, Desa Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, 07 Oktober 2022.

**PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI  
KASUS DESA INDRODELIK KEC. BUNGAH KAB.GRESIK)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Secara praktis

- a. Penelitian dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan setiap individu guna menambah ilmu pengetahuan di bidang muamalah.
- b. Dapat menambah referensi dan rujukan bagi mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang ingin mempelajari lebih jauh mengenai praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis oleh Murniyati UIN walisongo tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Pada penelitian ini membahas tentang praktik bowoh. Di jelaskan bahwa bowoh merupakan suatu praktek yang harus di landasi dengan niat ikhlas pada seseorang yang diberi, dan tidak di perbolehkan mengharap imbalan. Penelitian ini di dasari oleh sebuah lafal akad yaitu dengan menggunakan akad titipan, yang dalam islah disebut *Wadi'ah*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu shohibul hajat meminta bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan dan diharuskan mengembalikan ketika si pemberi meminta apa yang sudah diberikan tersebut dan belum adanya kejelasan akad pada pelaksanaan titipan bahan pokok.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Anna Sholikhah IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Piutang Hajatan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Jambon, Toko Kasri”. Kontrak Toko Kasri merayakan utang pokok sejalan dengan hukum Islam. Transaksi di

---

<sup>10</sup> Murniyati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal*”. Skripsi SH. Universitas islam negeri walisongo. 2018.



toko Kasri untuk melunasi utang berdasarkan timbangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sudah sesuai pada prinsip *ta'awun* (membantu) dan tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu shohibul hajat meminta bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan dan diharuskan mengembalikan ketika si pemberi meminta apa yang sudah diberikan tersebut dan belum adanya kejelasan akad pada pelaksanaan titipan bahan pokok.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Leni Sugiarti UIN raden intan lampung tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Punjungan* Dalam Acara Hajatan (Studi Kasus Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)”. Penelitian ini berdasarkan praktik sanjungan dalam perayaan, namun kenyataannya praktik ini tidak hanya sekedar memberi namun juga menginginkan tujuan lain, tetapi harapan bahwa sanjungan oleh penyelenggara perayaan dihargai Dari hukum Islam, praktik sanjungan dimaknai sama dengan bersedekah. Tapi semua sedekah harus untuk Allah SWT. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu shohibul hajat meminta bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan dan diharuskan mengembalikan ketika si pemberi meminta apa yang sudah diberikan tersebut dan belum adanya kejelasan akad pada pelaksanaan titipan bahan pokok.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sholikhah, Anna. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi SH. Institut agama islam negeri ponorogo. 2020.

<sup>12</sup> Sugiarti, leni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi Kasus Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)*”. Skripsi SH. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Pada tahun 2016, Roudhotul Hidayah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya mempresentasikan tesisnya dalam skripsi berjudul “Adat Becek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan mbecek ini dilakukan dengan cara undangan tertulis dan dianggap menyumbang dengan uang dan setelah itu sumbangan yang diberikan tersebut ditaruh di amplop dengan menuliskan nama dan alamat guna mengingat saudara-saudara yang hadir dan menjaga silaturahmi antar masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu shohibul hajat meminta bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan dan diharuskan mengembalikan ketika si pemberi meminta apa yang sudah diberikan tersebut dan belum adanya kejelasan akad pada pelaksanaan titipan bahan pokok.<sup>13</sup>
5. Skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Muhammad Aufillah, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Buwuh dalam Pelaksanaan Perkawinan di Desa Karangondang, Kecamatan Merongo, Kabupaten Jepara". Pandangan hukum Islam terhadap tradisi yang berkembang di desa dapat diterima dalam kajian ini, karena tradisi tergolong sebagai utang yang dikembalikan di kemudian hari. Ini adalah sabda Rasulullah SAW “Siapapun yang memberikan ganti rugi tetap berhak atas harta (penarikan) kecuali ganti

---

<sup>13</sup> Roudhotul Hidayah, “Adat Becek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2016

rugi diterima. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu shohibul hajat meminta bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan dan diharuskan mengembalikan ketika si pemberi meminta apa yang sudah diberikan tersebut dan belum adanya kejelasan akad pada pelaksanaan titipan bahan pokok.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Afillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”*. Skripsi SH. Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta, 2021.

